



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 53 TAHUN  
2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP  
PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI  
KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(*COVID-19*) DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

15. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 14);
17. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar;
18. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/150/2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar;
19. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
20. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BANJAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali

Kota Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
  - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda.
- (3) Sanksi pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan berdasarkan tingkat pelanggaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

#### Pasal 21B

Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A terhitung mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 21C

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai dan nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar AKB.

Pasal 21D

- (1) Uang denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar AKB.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 3 Juli 2021  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 3 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 30

